

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review hasil-hasil Terdahulu

Review hasil-hasil penelitian terdahulu ialah dimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang serta sudah di uji dan di review kembali oleh orang yang berbeda untuk melihat apakah memiliki hasil yang berbeda. Di karenakan ilmu itu selalu berubah tiap zaman atau dari masa lalu, sekarang hingga masa yang akan datang.

Di bawah ini terdapat beberapa penemuan yang di kemukakan oleh seseorang dengan topik yang sama serta memiliki variabel yang sama pula untuk membandingkan apakah penelitian yang akan saya buat dengan orang lain atau peneliti-peneliti sebelumnya memiliki hasil yang sama atau berbeda.

Hasil-hasil sebelumnya dari penelitian dengan topik yang sama adalah sebagai berikut :

- 1) (Akbar, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas, skeptisme profesional terhadap kualitas audit di Inspektorat Se-provinsi Riau. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi dan skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, sementara kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 2) (Ariestanti, 2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit sedangkan tekanan anggaran waktu dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 3) (Komang, 2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja dan kepatuhan terhadap kode etik pada kualitas audit melalui skeptisisme profesional auditor wilayah KAP kota Bali. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman kerja auditor, kepatuhan terhadap

kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas audit melalui skeptisme profesional.

- 4) (Prasetyo, 2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi, etika profesi, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan auditor terhadap kualitas audit melalui kantor akuntan publik di Bali. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi, etika profesi, pengalaman kerja dan tingkat Pendidikan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 5) (Kurniasih dan Rohman, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Fee* audit, audit tenure, dan rotasi audit terhadap kualitas audit melalui kantor akuntan publik di Semarang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, variabel audit tenure berpengaruh negative terhadap kualitas audit, dan rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 6) (Listya dan Agoes, 2014) melakukan penelitian mengenai *influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market accountant forum in Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Fee* audit berpengaruh positif terhadap Kualitas audit.
- 7) (Inyoman dan Yulyona, 2017) melakukan penelitian mengenai *does complexity audit task, time deadline pressure, obedience pressure, and information system expertise improve audit quality*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas tidak dapat membuat auditor gagal dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tetap meningkatkan kualitas audit. Yang berarti kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 8) (Handoko *et al*, 2019) melakukan penelitian mengenai *do work experience, good governance, and independence influence the audit quality*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 9) (ardhityanto, 2020) melakukan penelitian mengenai biaya audit, *audit tenure*, rotasi audit, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit melalui perusahaan jasa sector keuangan yang terdaftar di bursa efek

Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

- 10) (Dwiyani dan Widhiyani, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi auditor dan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 11) (Ma'rifatumbillah *et al*, 2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran kantor akuntan publik, *fee* audit, etika auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 12) (Mustafa *et al*, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompleksitas tugas dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada inspektorat provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 13) (Selvi dan Lita, 2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, kompleksitas tugas, *time budget pressure*, dan independensi terhadap kualitas audit melalui kantor akuntan publik Jakarta pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 14) (Putu *et al*, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja auditor, *fee* audit, akuntabilitas, perilaku difungsional, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 15) (Ningrum dan Budiarta, 2017) melakukan penelitian mengenai etika auditor memoderasi pengaruh pengalaman auditor, kompetensi dan *due professional care* pada kualitas audit pada kantor akuntan publik di provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.1 Kantor Akuntan Publik

Apabila seseorang atau kelompok untuk memutuskan melakukan usaha agar mendapatkan keuntungan disebut dengan berbisnis. Dalam melakukan bisnis dengan mendirikan suatu organisasi yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi dinamakan perusahaan. Perusahaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang dagang dan perusahaan yang bergerak dibidang jasa.

Perusahaan yang bergerak dibidang dagang berupa menjalankan transaksi jual belinya dalam bentuk benda berwujud yang memiliki nilai manfaat, contohnya : Perusahaan NICE yang menawarkan produk sepatu. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa menjalankan usahanya dengan menjual jasa yang diberikannya. Contohnya : KAP (Kantor Akuntan Publik).

Disini yang akan kita bahas adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor akuntan publik adalah suatu bisnis yang bekerja dibidang jasa untuk membantu perusahaan/klien dalam memeriksa suatu laporan keuangan perusahaan untuk meyakinkan para investor/kreditor dalam melakukan investasi dan meminjam dananya di perusahaan tersebut.

Ada beberapa pengertian kantor akuntan publik menurut para ahli antara lain :

- menurut (Mulyadi, 2017) adalah akuntan yang berpraktek dan bekerja dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menyediakan berbagai jasa yang telah diatur berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- Menurut (Hartadi, 2014) adalah sebuah organisasi swasta yang bergerak di bidang jasa-jasa dalam pemeriksaan akuntansi, manajemen, dan perpajakan

2.2.2 Jenis-jenis profesi Akuntan

Akuntansi memegang peranan penting dalam masyarakat modern, karena semua warga masyarakat dipengaruhi oleh akuntansi. Makin dekat hubungannya dengan kegiatan yang bersifat keuangan. Pekerjaan yang biasa dikerjakan yang

sifatnya keuangan biasanya dikerjakan oleh seseorang yang berprofesi seorang Akuntan. Profesi diartikan sebagai seseorang yang memiliki suatu kemampuan/keahlian dibidang yang orang tersebut kuasai seperti halnya keterampilan, kejujuran dan sebagainya. Jadi profesi akuntan ialah seorang yang memiliki keahlian/keterampilan yang berhubungan dengan keuangan.

Di dalam pekerjaan seorang akuntan tidak hanya bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) atau perusahaan saja, melainkan bisa bekerja di bidang pendidikan maupun pemerintahan. Berikut ini beberapa jenis-jenis profesi akuntan yang ada di Indonesia menurut (DR. H. Andi Rustam SE.MM. Ak., CA. CPA) didalam buku Auditing 1 :

1. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, bisa melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, manager, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi diperguruan tinggi.

2. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa atas pembayaran yang ditentukan kedua belak pihak. Mereka bekerja secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Seorang akuntan publik dapat memeriksa mengenai perpajakan, jasa konsultasi manajemen dan penyusunan sistem manajemen.

3. Akuntan Perusahaan

Akuntan Perusahaan adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, disebut juga dengan akuntan Internal. Jabatan tersebut diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas-tugas akuntan internal meliputi penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

4. Akuntan Pemerintahan

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja oleh lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintah, contohnya yaitu Badan Pemeriksaan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

2.2.3 Struktur Kantor Akuntan Publik

Dalam menjalankan organisasi pasti memiliki struktur organisasi. Fungsi dari struktur organisasi itu untuk mempermudah organisasi dalam kedudukan dan melaksanakan koordinasi dan juga mempermudah dalam menjalin hubungan di antara organisasi tersebut. Disini akan membahas mengenai Struktur yang ada di Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut (DR. H. Andi Rustam SE.MM. Ak., CA. CPA) didalam buku Auditing 1:

1. Auditor staff

Auditor staff adalah auditor junior yang kerap kali melakukan tugas-tugas audit yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu di awasi secara teliti dalam pekerjaannya.

2. Auditor Senior

Auditor senior disebut sebagai auditor penanggung jawab yang berarti auditor senior harus memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan laporan auditor, yang akan dikaji ulang serta disetujui oleh pihak manajemen auditor dan patnernya.

3. Manajer

Manajer pada umumnya tidak berada dikantor klien untuk melaksanakan tugas audit secara harian. Manajer dapat bertanggung jawab atas penyeliaan/supervisori dua atau lebih perikatan audit sekaligus.

4. Rekan (Partner)

Rekan (Partner) adalah pemilik dari Kantor akuntan publik tersebut. Mereka adalah orang yang mengemban prakteknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien.

2.2.4 Prinsip Etika Akuntan Publik

Etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama menurut (Anang Usman SH, MSI) Ada delapan prinsip etika dalam akuntan publik adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Ketika seorang sudah memiliki profesi yang sedang dijalankan, orang tersebut harus memiliki sikap tanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan profesi tersebut. Begitu halnya dengan profesi dibidang akuntan, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan modal dan profesionalisme dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk berkerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesinya sebagai akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Kepentingan Publik

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberian kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dan dunia bisnis lainnya yang bergantung kepada obyektifitas dan integritas akuntan dalam memerihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama seorang akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut

3. Integritas

Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia yang dimiliki oleh klien. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi, integritas dapat menerima kesalahan yang tidak

disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan.

4. Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak prasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Sikap Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan tugasnya profesionalnya dengan sikap berhati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan

6. Kerahasiaan

Seorang anggota harus mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi jasa yang diperoleh agar melalui jasa professional yang diberikannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Anggota akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan integritas dan objektivitas.

2.2.5 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut (DR. H. Andi Rustam SE.MM. Ak., CA. CPA) didalam buku Auditing 1 didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi berbagai bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Inverstor, Kreditor, dan lain sebagainya.

Pengertian Audit menurut (Sukrisno Agoes) mendefinisikan auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2.6 Manfaat Audit

Didalam menjalankan suatu pekerjaan seperti pekerjaan auditor pasti memiliki suatu manfaat atau timbal balik hasil dari apa yang dikerjakannya. Manfaat adalah suatu keuntungan yang didapatkan dari hasil apa yang sudah dikerjakan. Dalam manfaat audit ini terbagi menjadi 3 bagian yang dapat dinikmatinya antara lain

1. Bagi pihak yang di audit
 - Menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bias dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, debitur, dan pemerintah
 - Mencegah dan menemukan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit.
 - Memberikan dasar yang dapat lebih percaya untuk penyiapan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah
 - Membuka pintu bagi masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar.
 - Menyingkap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam pencatatan laporan keuangan.

2. Bagi anggota lain dalam dunia usaha
 - Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekanan untuk mengambil keputusan kredit.
 - Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan.
 - Memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi, investasi, dan kepengurusan manajemen.
 - Memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan.
 - Memberikan dasar independent kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan.
 - Memberikan dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para pelanggan atau klien untuk menilai profitabilitas atau audit *financial*, audit manajemen, dan system pengendalian internal

3. Bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak dibidang hukum
 - Memberikan tambahan kejelasan yang independent tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan.
 - Memberikan dasar yang independent kepada mereka yang bergerak dibidang hokum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangrutan dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya.
 - Memegang peranan penting yang menentukan dalam mencapai tujuan undang-undang keamanan sosial.

2.2.7 Jenis-jenis Audit

Ada beberapa ciri-ciri dari menurut (DR. H. Andi Rustam SE.MM. Ak., CA. CPA) didalam buku Auditing 1 audit yaitu jenis yang di tinjau dari luasnya pemeriksanaan audit dan jenis pemeriksanaan. Jenis audit dapat ditinjau dari luasnya pemeriksanaan audit dapat dibedakan menjadi dua hal antara lain :

1. General Auditing (Pemeriksaan umum)

Suatu kegiatan pemeriksanaan yang dilakukan oleh auditor independent di KAP dengan tujuan untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan keseluruhan dengan memperhatikan standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik IAI.

2. Spesial Auditing (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksanaan secara ruang lingkup khusus yang sifatnya terbatas yang dilakukan oleh auditor independent disebuah KAP dan pada akhirnya auditor tidak perlu memberikan pendapat laporan keuangan tersebut, tetapi pendapat yang diberikan terbatas pada masalah atau pos tertentu yang terpisah. Misalnya sebuah perusahaan menginginkan audit pada devisi keuangan khusus untuk laporan pengeluaran kas perusahaan.

Jenis audit yang ditinjau dari pemeriksanaan, yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan

Auditor laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian dari padanya dalam hubungan dengan tujuan tertentu.

2.2.8 Tahapan-tahapan Audit

Auditor memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan hasil yang didapatkan melalui proses audit. Dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ada beberapa langkah yang harus di tempuh auditor dalam melaksanakan proses auditnya. Tahapan tersebut terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan auditor ketika melakukan proses audit yang tertera pada PP No 2 tahun 2016 Tentang penentuan imbalan jasa audit:

- Tahap I : Penilaian Risiko
 - a. Aktivitas Pendahuluan
 - Prosedur penerimaan atau berkelanjutan klien
 - b. Rencana Audit
 - Strategi audit
 - Menentukan tingkat materialitas
 - Diskusi tim audit
 - c. Prosedur dalam Penilaian Risiko
 - Identifikasi risiko bawaan
 - Menilai risiko bawaan
 - Risiko signifikan
 - Pemahaman pengendalian internal
 - Evaluasi pengendalian internal
 - Komunikasi kelemahan pengendalian internal
 - Kesimpulan terhadap
 - ap penilain risiko

- Tahap II : Respons Terhadap Risiko
 - a. Rencana Audit
 - Penggunaan asersi dalam rancangan pengujian
 - Penggunaan materialitas dalam rancangan pengujian
 - Auditor tools box
 - Menyusun rencana audit
 - Risiko terhadap kecurangan
 - Risiko terhadap salah saji

- Dokumentasi rencana audit
 - Mengkomunikasikan rencana audit
 - b. Menentukan Tingkat Pengujian
 - Sampling
 - Substantif
 - Substantif analitis
 - *Test of control*
 - Evaluasi penyimpangan
 - c. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
 - d. Dokumentasi
 - e. Representasi tertulis
- Tahap III : Pelaporan
 - a. Evaluasi Bukti Audit
 - b. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
 - c. Laporan Audit Modifikasian
 - d. Penekanan terhadap suatu hal dan paragraph lainnya
 - e. Informasi komparasi

Dengan 3 (tiga) tahapan ini lah yang harus dikerjakan auditor dalam melaksanakan pekerjaan auditnya agar hasil yang di dapat mengenai laporan auditnya sangat berkualitas dan bisa mengurangi risiko salah saji.

2.2.9 Fee Audit

UU RI Nomer 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik pada pasal 25 yang menyatakan bahwa seseorang yang masuk kedalam profesi Akuntan Publik wajib berhimpun kedalam asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan Menteri Keuangan yaitu mendirikan atau menjadi rekan KAP, menjaga kompetensi melalui pelatihan professional, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi serta peraturan yang sudah ditetapkan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, seperti membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kerja tersebut dalam memberikan jasanya melalui KAP.

Sebelum Akuntan publik memberikan jasanya terhadap klien, harus ada yang namanya suatu kesepakatan dimana yang disebut dengan perikatan audit. Perikatan audit ini adalah suatu kesepakatan antara Akuntan Publik dengan kliennya untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien tersebut berdasarkan SPAP. Isi dari perikatan audit ini diantaranya mengenai imbalan jasa yang diterima Akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

Untuk memberikan imbalan jasa yang diterima oleh Akuntan Publik ini tidak hanya sembarang dalam memberikan nilai nominal saja, karena besarnya *fee* audit tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan jasa tersebut, dan juga struktur biaya KAP yang bersangkutan. Dan juga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan Kantor Akuntan Publik ketika menentukan berapa besar imbalan yang diterima. Pertimbangan-pertimbangan ini meliputi :

- Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaannya
- Waktu yang dibutuhkan auditor dalam mengerjakan setiap tahapan-tahapan audit
- Sistem Pengendalian Mutu kantor
- Tingkat kompleksitas pekerjaan
- Tugas dan tanggung jawab menurut hukum yang berlaku
- Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukannya
- Dari jumlah personil pertim dan berapa banyak waktu yang diperlukan ketika menyelesaikan pekerjaannya
- Penetapan imbalan jasa yang telah disepakati

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang diperhatikan auditor dalam menentukan imbalan jasa auditnya. Karena Imbalan jasa atas pemeriksaan laporan keuangan yang terlalu rendah atau jauh yang diberikan oleh auditor bisa menimbulkan suatu ancaman yang berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik atau bisa membuat seorang auditor merasa tidak memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menerapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku.

Oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa audit yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Penentuan dalam imbalan jasa audit juga sudah di atur oleh IAPI melalui Peraturan Pengerus Nomer 2 Tahun 2016 tentang “Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan”.

a) Penentuan imbalan tarif *fee* audit menurut PP No 2 thn 2016

Ada beberapa kebijakan untuk menentukan besaran fee Audit yang diterima oleh kantor akuntan publik. Kebijakan itu tertuang didalam ayat (1) pasal 5 bagian kedua di PP-No-2-Tahun 2016- yang berkaitan dengan imbalan jasa audit. Isi dari peraturan ini diantaranya Setiap anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Imbalan jasa Audit. Dan kebijakan itu adalah :

1. Besaran tarif *fee audit* standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan dari staf auditor.
2. Kebijakan dalam penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar, dan
3. Menentukan metode penentuan jumlah keseluruhan *fee* audit yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

Setelah menetapkan kebijakan-kebijakan dari imbalan jasa audit. Adapun tarif imbalan jasa audit yang harus di perhitungkan seperti :

- Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan auditor yang berkompeten
- Imbalan lain diluar gaji
- Jumlah jam yang tersedia untuk untuk suatu periode tertentu untuk akuntan publik
- Margin laba yang pantas

Ini lah yang harus diperhitungkan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menarik dan memperhitungkan berapa tarif yang harus di berikan. Dengan memiliki seorang akuntan yang berkompeten dan pengalaman mulai dari staf hingga supervisornya sebagai nilai tambah dalam penerapan tarif *Fee* audit.

Saat sudah tau apa saja yang harus diperhatikan, adapun cara atau metode yang dikerjakan ketika menentukan imbalan jasa auditnya. Ada tiga metode yang bisa dilakukan diantaranya.

a. Jumlah keseluruhan imbalan jasa yang bersifat lumpsum

Ketika menentukan keseluruhan imbalan jasa audit yang bersifat lumpsum, setiap auditor bisa menggunakan jam kerja tim yang sudah di anggarkan dalam mengerjakan pekerjaan audit mulai dari tahap pra-perakitan sampai dengan tahap pelaporan. Seorang auditor juga harus mampu memperkirakan jam kerja tim untuk memastikan bahwa tim auditor mampu menjalankan serangkaian prosedur audit dan ketentuan pemenuhan SPAP dan kode etik.

Setelah memperkirakan jam kerja tim, seorang auditor juga harus memperhatikan biaya-biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan audit ke dalam tarif imbalan jasa audit. Seperti biaya akomodasi dan juga biaya transportasi.

b. Imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan

Dalam menentukan tarif imbalan jasa dengan menggunakan metode realisasi penggunaan jam kerja ini, seorang auditor harus mampu menyusun perkiraan jam kerja dari masing-masing personil di dalam tim perikatan yang diproyeksikan mendekati realisasi penggunaan jam kerja.

Atau auditor juga harus mencatat realisasi jam kerja personil yang sudah disepakati oleh klien apabila ada suatu kesepakatan di awal negoisasi. Sehingga dengan mengetahui realisasi penggunaan jam kerja bisa memberikan gambaran atas tarif dari keseluruhan imbalan jasa audit.

c. Imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal atau maksimal sesuai pagu anggaran entitas klien

Dari metode ini hamper sama dengan pokok pembahasan yang atas. Dan perbedaan dari metode ini hanya terletak pada ketentuan jam kerja personil harus memperhatikan kecakupan prosedur minimal dalam melaksanakan pekerjaan audit. Kita juga tidak harus berfokus pada prosedur minimal audit saja, melainkan kita juga harus memperkirakan penambahan jam kerja yang disebabkan oleh penambahan kecakupan prosedur audit yang dilakukan sesuai dengan spap dan kode etik seorang audit.

b) Indikator batas bawah tarif penagihan

Ketika perusahaan ingin menggunakan jasa dibidang audit untuk memeriksa laporan keuangannya untuk menarik suatu investor agar mau berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan ketika ingin memilih kantor akuntan publik untuk memeriksa laporannya, pasti melihat-lihat apakah kantor akuntan publik tersebut *independent* dan memiliki anggota yang berkompeten atau tidak.

Disamping itu juga perusahaan pasti memiliki kriteria dalam penentuan harga yang ditawarkan kepadanya. Perusahaan pasti berfikir ketika ada kantor akuntan publik yang menawarkan harga yang terbilang murah, pasti perusahaan tersebut akan ragu untuk mengambil kantor akuntan tersebut. Dikarenakan kita berfikir bahwa kantor akuntan publik yang menawarkan jasanya dengan jumlah yang sangat murah pasti memiliki anggota yang kurang kompeten dan memiliki kredibilitas yang rendah.

Untuk meminimalisir pemikiran seperti itu dan juga tidak terlalu rendah kantor akuntan publik dalam menentukan tarifnya, sudah ada peraturan yang menentukan harga minimum yang mana disebut dengan indikator minimal batas bawah dalam tarif penagihan atau yang biasa disebut dengan (*Billing Rate*).

Dibawah sini adalah Indokator minimal batas bawah dalam Tarif Penagihan (*Billing Rate*)

Kategori wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manajer	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Table diatas adalah jumlah harga perjam dari auditor sesuai dengan klasifikasi berjenjang. Jadi dengan harga yang sudah ditentukan dan sudah diatur oleh IAPI, kantor akuntan dan klien bisa dengan mudah bernegoisasi untuk menentukan tarif imbalan jasanya.

2.2.10 Kompleksitas Tugas

Kompleksitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai keruwetan atau kerumitan. Yang berarti bahwa kompleksitas itu kerumitan suatu tugas-tugas auditor dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Definisi kompleksitas tugas diartikan sebagai tugas yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang berbeda dan saling terkait satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaan tugasnya yang kompleks, auditor junior sebagai anggota pada suatu tim audit memerlukan keahlian, kemampuan dan tingkat kesabaran yang tinggi.

Menurut Dewi dan Wirasedana (2015), kompleksitas tugas adalah suatu persepsi seorang auditor mengenai tingkat kesulitan sebuah tugas karena setiap auditor merasa memiliki suatu keterbatasan dan kemampuan dalam menyelesaikannya. Audit menjadi semakin kompleks dikarenakan tingkat kesulitan dan variabilitas tugas. Menurut (Rohman, 2018) mendefinisikan kompleksitas tugas sebagai kompleksitas dan kemampuan analisis auditor dalam sebuah tugas dan ketersediaan prosedur operasi standar, sedangkan variabilitas tugas didefinisikan sebagai derajat sebuah tugas yang familiar atau tidak familiar,

rutin atau tidak rutin, sering terjadi atau sebaliknya. Jadi kompleksitas audit muncul apabila kompleksitas tugas dan variabilitas tugas terjadi dalam kegiatan pengauditan.

Dalam konteks audit, suatu tugas yang dirasakan sebagai tugas yang sangat sulit bagi seorang auditor, tapi belum tentu dirasakan sulit pula oleh auditor yang lain karena setiap individu/auditor memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Pekerjaan seorang auditor biasanya dikaitkan dengan tugas-tugas yang rumit dan beragam karena ada begitu banyak cara dan metode yang dilakukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Kompleksitas tugas ini juga tidak selalu diterima sebagai hal yang negatif, (Libby *et al*, 2014) menyatakan bahwa kompleksitas tugas ini dapat menjadi salah satu faktor yang memotivasi auditor dalam meningkatkan pekerjaannya. Hal ini bergantung pada persepsi dan penerimaan masing-masing auditor. Walaupun secara umum reaksi dari auditor pada kompleksitas tugas ini terbilang memusingkan yang membuat auditor stress karena begitu banyak tekanan yang diterima saat melaksanakan tugas, namun auditor yang memiliki sikap pantang menyerah/tangguh dan sikap mau belajar akan menganggap bahwa tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru baginya.

Terdapat dua aspek penyusunan dari kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi (*information clarity*), proses pengolahan informasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu: input, proses, output. Pada tahap input dan proses, kompleksitas tugas meningkat seiring bertambahnya faktor petunjuk. Terdapat perbedaan antara pengertian banyaknya petunjuk yang diadakan (*number of cues available*) dengan banyaknya petunjuk yang terolah (*number of cues processed*). Banyaknya petunjuk yang ada, seorang pembuat keputusan harus berusaha melakukan pemilahan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam suatu pendapat. Keputusan bisa diberikan segera

bila banyak petunjuk yang diamati tidak meninggalkan batas-batas kemampuan dari seorang pembuat keputusan.

Dan sedangkan dua aspek penyusunan kompleksitas tugas menurut (Akbar, 2014) diantara yaitu kompleksitas komponen dan kompleksitas koordinatif. Yang pertama kompleksitas komponen yaitu lebih mengacu kepada jumlah informasi yang harus diproses dan tahap pekerjaannya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sedangkan kompleksitas koordinatif yaitu lebih mengacu kepada jumlah (hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya) yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ketika sebuah pekerjaan dianggap semakin rumit apabila pekerjaan itu mempunyai hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya atau pekerjaan tersebut berhubungan dengan pekerjaan sebelum dan sesudahnya.

Adapun kompleksitas tugas yang bisa dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu :

- 1) Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan.
- 2) Adanya ambiguitas yang tinggi, dimana beragamnya hasil yang diharapkan oleh entitas yang diperiksa dari kegiatan pengauditan

Ada beberapa indikator dalam penyusunan dari kompleksitas tugas diantaranya :

- 1) Tingkat kesulitan tugas
Tingkat kesulitan tugas ini apabila Tugas terlihat lebih sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas audit.
- 2) Struktur tugas
Struktur tugas ini terkait dengan kejelasan suatu informasi dari tugas-tugas tersebut.
- 3) Banyaknya informasi yang tidak relevan.

Artinya informasi yang diberikan tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan.

- 4) Adanya ambiguitas yang tinggi
Yaitu beragamnya hasil yang diterapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan.

2.2.11 Pengalaman Kerja Auditor

Pengertian pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang pernah dialami. Jadi seseorang yang melakukan kegiatan yang sering dilakukan secara terus menerus dan memiliki keahlian tertentu dalam menjalankan suatu kegiatan sehari-hari.

Pengalaman juga merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal seperti (SD, SMP, SMA dan Kuliah) maupun non formal berupa (lingkungan dan budaya) atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek.

Dan kalau kita kaitkan dengan auditor bahwa pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor terkait dengan bagaimana melakukan penugasan dalam melakukan pengauditan laporan keuangan di suatu perusahaan dengan memiliki suatu pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menjalankan tugas tersebut.

Dari kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman kerja seseorang sangat ditentukan oleh rentang waktu lamanya seseorang menjalani pekerjaan tertentu. Lamanya pekerja tersebut dapat dilihat dari banyaknya tahun, yaitu sejak pertama kali diangkat menjadi karyawan atau staf hingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti senior auditor.

Ketika seseorang yang terjun dalam karir sebagai akuntan publik dan baru saja lulus dari Pendidikan formalnya belum tentu memiliki suatu pengalaman dan pelatihan teknis dalam mengaudit laporan keuangan. Akuntan yang baru harus

lebih dahulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman.

Adapun beberapa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa seorang auditor harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dalam bidang audit (SK menteri keuangan No 43/KMK.017/1997 tanggal 27 januari 1997). Dan tertera juga dalam Standar audit seksi 210 paragraf ketiga (IAPI, 2013) mensyaratkan agar auditor memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya.

Pengalaman kerja audit dapat diukur melalui jenjang jabatan didalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman kerja, dan gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman kerja serta keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit maupun pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman kerja auditor akan berkaitan dengan tingkat ketelitian auditor.

Semakin berpengalaman auditor maka semakin teliti dalam menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan disajikan dan semakin peka untuk menemukan kesalahan laporan yang akan dibuat dan beragamnya tingkat pendidikan mencerminkan dari kinerja tim dalam memberikan kontribusi secara keseluruhan dalam menghasilkan kualitas audit akurat dan relevan. Dan dengan pengalaman yang dimiliki juga bisa mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan tersebut sehingga auditor bisa memutuskan keputusan apa yang harus diambil. Ini berbanding terbalik dengan auditor yang tidak memiliki pengalaman, tentunya auditor tersebut bisa melakukan kesalahan yang besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman (Eko Budi Prasetyo, 2015).

Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seorang auditor dengan pengalaman yang memadai akan menghasilkan laporan auditan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, karena melalui pengalaman yang diperoleh dari penugasan yang dilaksanakan serta pelatihan pelatihan yang diikuti, pengetahuan auditor tentang auditing akan semakin bertambah baik dari segi prosedurnya maupun standar yang berlaku.

2.2.12 Kualitas Audit

Menurut (Akbar, 2014) menjelaskan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada didalam sistem akuntansi kliennya dan kemungkinan auditor akan menemukan salah saji yang tergantung pada pemahaman auditor saat pengauditan ketika gilirannya dalam menentukan kualitas audit yang dihasilkan.

Dan menurut (Rohman, 2018) kualitas audit dapat didefinisikan sebagai probabilitas auditor terhadap lingkungan yang akan dinilai/diperiksa saat menemukan pelanggaran sistem akuntansi auditi dan melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas seorang auditor bisa menentukan pelanggaran tergantung dari kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki auditor, prosedur audit yang dilakukan sesuai yang diterapkan, tingkat sampling dan lain-lain. dan kondisi probabilitas untuk melaporkan pelanggaran yang ditemukan bisa diukur dari independensi auditor dari klien tersebut. Sedangkan sector public, *Government Accountability Office (GAO)* mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Definisi mengenai kualitas audit sangatlah beragam hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan menggunakan berorientasi hasil (*Outcome oriented*) / pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit menurut (K. Dwiyani, 2014). Dari dua pendekatan ini yang lebih mampu memberikan gambaran bagaimana auditor melakukan pekerjaannya hingga menghasilkan suatu kualitas audit yang dapat diukur adalah pendekatan berorientasi hasil dan proses.

Menurut (Ma'rifatumbillah *et al*, 2016) memiliki dua perspektif terkait faktor-faktor Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat mempengaruhi Kualitas Audit.

- ❖ Perspektif pertama yaitu perspektif ketergantungan ekonomis (*economic dependence perspective*). Maksud dari perspektif ini lebih kepada (KAP)

Kantor Akuntan Publik terutama KAP kecil lebih peduli terhadap kepentingan ekonomi kliennya dibandingkan dengan resiko atas kegagalan audit, karena kantor audit kecil cenderung berkompromi terhadap kualitas audit ketergantungan ekonomis terhadap klien tertentu. Berbeda halnya dengan Kantor akuntan publik yang lebih besar yang mana kehilangan reputasi akibat kegagalan audit memiliki penguat lebih besar ketimbang dengan kantor akuntan yang kecil. Karena Kantor audit besar tidak bergantung pada klien. Kantor audit besar kurang merespon tekanan klien untuk memperlancar pelaporan dibandingkan kantor audit kecil dan cenderung tidak mau berkompromi atas kualitas audit, sehingga kantor audit besar mampu memberi kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor audit yang lebih kecil.

- ❖ Perspektif kedua disebut Perspektif keseragaman kualitas (*uniform quality perspective*). Perspektif ini berpendapat bahwa auditor besar seperti Big 4 memiliki tanggung jawab dalam menyediakan jasa audit dengan kualitas yang sama diantara kantor-kantor lokal (afiliasi) dengan ukuran yang berbeda dan berlokasi di berbagai macam wilayah dan negara, beberapa faktor internal yang dapat mendorong kantor audit besar untuk memberikan kualitas audit yang seragam diantara kantor-kantor lokal yang berbeda.

Adapun indikator yang mempengaruhi kualitas audit menurut (IAPI) Institut akuntan publik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yaitu :

- a. Kompetensi auditor yaitu kemampuan professional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara Bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui Pendidikan pada perguruan tinggi dibidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan professional ditempat bekerja,

yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh. Sertifikasi profesi merupakan pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor.

- b. Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independensi berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran dan penampilan.
- c. Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh personil kunci perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan personil kunci perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin jumlah waktu yang memadai yang dialokasikan dan digunakan oleh personil kunci perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan.
- d. Setiap KAP bertanggung jawab untuk menentukan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada setiap KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan seperti :
 - Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan Standar Profesi Akuntan Publik, Kode Etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan.
 - Laporan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya.
- e. Hasil Reviu Mutu tau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal. Dalam pelaksanaan atas pemeriksaan oleh P2PK dan reviu mutu oleh IAPI akan mendorong kualitas audit menjadi lebih baik. KAP yang menunjukkan hasil yang tidak baik ketika diperiksa oleh P2PK akan mendapatkan sanksi berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan,

denda, hingga sanksi pencabutan izin KAP. Tujuannya adalah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit.

- f. SA 220 “Pengendalian Mutu untuk audit atas laporan keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan diantaranya :
- Bertanggung jawab atas keseluruhan tugas
 - Tetap waspada, melalui observasi, dan permintaan keterangan selama diperlukan terhadap bukti yang dibutuhkan
 - Menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku
 - Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa prosedur penerimaan perikatan dan hubungan keberlanjutan telah diikuti dan simpulan yang ditarik adalah tepat
 - Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tim memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas
 - Bertanggung jawab atas arah, supervise, dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi dan hukum yang berlaku
 - Bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur KAP.
 - Bertanggung jawab atas evaluasi kesalahan penyajian material dan kesimpulan pelaksanaan perikatan yang dituangkan kedalam laporan auditor yang tepat
- f. KAP sebagai tempat bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP akan bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. KAP dengan jumlah personil nya lebih tinggi dan kompleks memerlukan struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung jawab, serta prosedur yang jelas. Namun untuk KAP dengan jumlah personilnya lebih sedikit mungkin memerlukan

dukungan organisasi yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan akuntan publik.

- g. Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan auditor dapat melaksanakan auditnya sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan *professional judgmentnya*. IAPI juga sudah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada KAP.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut

1. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme). Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme.
2. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit). Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa
3. Kualitas tindak lanjut hasil audit. pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terumenerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai apabila auditor menerapkan standar-standar audit dan prinsip-prinsip auditor, bersikap bebas tanpa memihak (Independensi), patuh terhadap hukum serta kode etik profesi. Pengendalian terhadap suatu kualitas audit pun penting untuk diperhatikan untuk tetap menjamin kualitas audit yang diberikan kepada klien.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit

Fee audit adalah jumlah uang atau pendapatan yang diterima auditor dari klien dalam menjalankan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan dari klien tersebut, semakin besar *fee* yang di terima auditor akan membuat auditor termotivasi dan menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Dan besarnya *fee* juga tergantung dari pelaksanaan jam tugas dan lama nya waktu yang dipakai auditor dalam mengaudit laporan keuangan tersebut. Walaupun secara umum *fee* audit tidak mempengaruhi kualitas auditnya karena auditor bersifat *independent* dalam menjalankan tugas semaksimal mungkin. Akan tetapi dengan jumlah uang atau besarnya *fee* yang di terima membuat auditor termotivasi dan menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk membuat kualitas hasil audit yang bagus agar tidak membuat kecewa klien.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Erlanda, 2016) dan (Andriani, 2017) yang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Dan (Pramaswaradana dan Astika, 2017). (Ma'rifatumbillah *et al*, 2016) yang membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun ada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putu *et al*, 2020) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena *fee* audit bukan merupakan faktor yang menentukan berkualitas atau tidaknya laporan audit.

2.3.2 Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit

Pengertian kompleksitas tugas itu didasarkan pada persepsi individu tentang suatu kesulitan tugas audit yang diberikan sebab terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dihadapi seorang pembuat keputusan (Akbar 2014). Persepsi individu tersebut menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas audit sulit bagi seseorang, namun mudah bagi orang lain. Pada tugas-tugas yang membingungkan dan tidak terstruktur, alternatif-alternatif yang ada tidak dapat didefinisikan, sehingga data tidak dapat diperoleh dan output tidak dapat diprediksi. Pada proses pelaksanaan audit, beragam tugas dan kesulitan tugas yang akan dihadapi membuat proses audit menjadi lebih kompleks sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit itu sendiri.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Widiarta, 2013), (Selvi dan Lita, 2015) dan (Mustafa *et al*, 2020) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun ada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ariestanti, 2019) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas audit dan penelitian (Akbar, 2014) membuktikan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.3 Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pengalaman didefinisikan sebagai sesuatu yang pernah dialami dalam kehidupan ini. Pengalaman audit yang dimaksudkan adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang diukur dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Jadi dengan memiliki suatu pengalaman yang mempunyai tersebut sangat berhubungan erat dengan kualitas hasil audit yang diterima, karena auditor tau apa saja yang akan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang akan di hadapi dalam memeriksa laporan keuangan

klien itu sendiri, serta keputusan-keputusan yang tepat dalam mengambil suatu tindakan yang diperlukan.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Made dan Budiarta, 2017), (Putu dan Juliarsa, 2014), dan (Syamsuddin, 2014) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun ada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handoko *et al*, 2019) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit
- H2 : kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kualitas audit
- H3 : pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit


2.5 Kerangka Konseptual

Konsep adalah gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian konsep tak bias diamati, yak bias diukur secara langsung. Agar bias diamati konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. Misalnya konsep ilmu alam lebih jelas dan konkrit, karena dapat diketahui dengan cara indra. Sebaliknya, banyak konsep ilmu-ilmu social menggambarkan fenomena sosial yang bersifat abstrak dan tidak segera dapat dimengerti. Seperti konsep tentang tingkah laku, kecemasan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian.

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empiris. Kerangka pemikiran/kerangka konseptual ini ditunjukkan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit.

Berdasarkan uraian yang dimulai dari latar belakang hingga penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah fee audit, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor. kerangka dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.5 bagan kerangka konseptual



Berdasarkan dari penelitian sebelumnya menurut penelitian kualitas audit di pengaruhi dari tiga faktor tersebut. Dimana faktor yang mempengaruhi kualitas audit ialah besarnya fee audit yang diterima auditor sebagai imbalan jasa atas membantu memeriksa laporan keuangan klien. Dengan besarnya fee yang di terima auditor, membuat auditor menjalankan tugasnya secara maksimal dikarenakan adanya motivasi dengan adanya bonus-bonus yang didapat setelah

mengaudit laporan keuangan klien. Dan faktor yang kedua mengenai kompleksitas tugas. Dimana dengan begitu banyak tugas yang di kasih klien dalam mengaudit laporan keuangan, akan meningkatkan kualitas auditnya karena begitu banyak bukti atau sampel yang didapat dalam melaksanakan tugas auditnya. Dan faktor yang ketiga yaitu pengalaman kerja auditor. Dalam menjalankan tugas kita harus memiliki suatu pengalaman atau keahlian jam kerja yang memadai sehingga dalam kondisi apapun kita bias menjalankan semaksimal mungkin, dan itu berpengaruh terhadap hasil dari pekerjaan itu sendiri. Sama halnya dengan pengalaman auditor, yang mana dengan memiliki kemampuan dan standar yang memadai bisa meningkatkan kualitas hasil auditnya.